



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1280 TAHUN 2019

TENTANG

TIM EVALUASI TATA KELOLA AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018 telah ditetapkan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum;
- b. bahwa sehubungan dengan masih dilaksanakannya penyusunan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola air minum, masa tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI TATA KELOLA AIR MINUM.**
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA** : Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :

- a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola air minum yang perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola air minum; dan
- d. menyiapkan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperbaiki tata kelola air minum, antara lain :
 1. penyediaan pasokan air baku;
 2. penambahan jaringan distribusi air minum;
 3. peningkatan pelayanan air minum;
 4. peningkatan tata kelola pelayanan pengolahan limbah sebagai bagian dari sumber pasokan air baku; dan
 5. penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan air minum termasuk Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya).

- KEEMPAT** : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terhitung sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku.
- KELIMA** : Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Gubernur.
- KEENAM** : Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 10 Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019



Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1280 TAHUN 2019
Tanggal 20 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
TATA KELOLA AIR MINUM

- Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua** : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** : A. Unsur Pemerintah Daerah
1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- B. Unsur Badan Usaha Milik Daerah
1. Direktur Utama PAM Jaya
 2. Direktur Utama PD PAL Jaya
- C. Unsur Profesional
1. Bambang Harymurti
 2. Ahmad Ridwan Dalimunthe
 3. Nila Ardanie
 4. Frans Limahelu
 5. Mohammad Mova Al'Afghani
 6. Tatak Ujyati
- Sekretariat** : Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ami Baswedan
ANIES BASWEDAN